



**PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
WIJIREJO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 8 TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : a. bahwa atas dasar adanya keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar sumber dana dan objek belanja, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
22. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan

1) Pendapatan Asli Kalurahan

Semula	Rp 511.895.000,00
Bertambah/berkurang	Rp 81.000.000,00
Pendapatan Asli Kalurahan setelah perubahan	Rp 430.895.000,00

2) Pendapatan Transfer

Semula	Rp 4.162.364.300,00
Bertambah/berkurang	Rp 172.214.712,00
Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 3.990.149.588,00

3) Pendapatan Lainnya

Semula	Rp 15.000.000,00
Bertambah/berkurang	Rp 5.250.000,00
Pendapatan lainnya setelah perubahan	<u>Rp 20.250.000,00</u> +

Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah perubahan Rp 4.441.294.588,00

b. Belanja Kalurahan

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Semula	Rp 1.992.188.300,00
Bertambah/berkurang	Rp 77.860.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.914.328.300,00

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Semula	Rp 1.676.727.500,00
Bertambah/berkurang	Rp 250.836.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.425.891.500,00

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Semula	Rp 870.134.000,00
Bertambah/berkurang	Rp 82.776.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 787.358.000,00;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Semula	Rp 309.115.000,00
Bertambah/berkurang	Rp 113.122.283,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 422.237.283,00

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Semula	Rp 133.000.000,00
Bertambah/berkurang	Rp 7.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp 126.000.000,00</u> ⁺

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 4.675.815.083,00

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp 291.905.500,00
Bertambah/berkurang	Rp 57.385.005,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 234.520.495,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wijirejo.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 1 November 2024

LURAH WIJIREJO,

Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo

Pada tanggal 1 November 2024

CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (018/Wijirejo/2024)

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO

NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON

PANDAK TAHUN ANGGARAN 2024